



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 451/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

Mursalim bin Umar, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak tamat SD, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta KM. 15 RT.29, Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

melawan

Ati binti Mundakir, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak sekolah, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta KM. 15 RT.29, Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 27 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 451/Pdt.P/2017/PA.Bpp tanggal 27 November 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2016, di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Aja'
 - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Sa' Ono (saudara kandung Pemohon II)
 - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Budi; dan Embel;
 - d. Bahwa maha dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai Rp.100.000,-, (seratus ribu rupiah)
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 41 tahun, sedang Pemohon II berstatus Janda dalam usia 48 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak pernah bercerai, namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Kartu Keluarga, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Mursalim bin Umar) dan Pemohon II (Ati binti Mundakir), yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2016, di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut berupa:

Fotokopi Akta Cerai Nomor 927/AC/2013/PA. Bpp, tanggal 9 Oktober 2013, yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, diberi tanda P.;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saks - saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

- 1 Budi Santoso bin Prawito Jono, lahir di Balikpapan, 16 April 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Giri Rejo, Km. 15, RT. 29, Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon II karena saksi adalah tetangga dari Pemohon II sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dan Pemohon I adalah suami dari pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 13 Februari 2016,
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi Penghulu adalah Aja' dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sa'ono;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mundakir telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Budi dan Embel;
- Bahwa saksi kenal dengan para saksi tersebut;
- Bahwa maskawinnya Uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari suaminya yang bernama Apriansyah dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan pada tahun 2013;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan nikah agar pernikahan mereka resmi dan mendapatkan buku nikah ;
- Bahwa pernikahan tersebut belum ada dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para pemohon tinggal setelah menikah di Balikpapan;
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan baik itu menurut ketentuan Hukum Islam atau perundang – undangan;

- Bahwa selama para Pemohon menikah, para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

2. Ardiansyah bin Anang Acil, lahir di Balikpapan, 21 Desember 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Jalan Gunung Sari Ulu, RT. 33, No. 17, Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon II karena saksi adalah tetangga dari Pemohon II sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dan Pemohon I adalah suami dari pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 13 Februari 2016,
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi Penghulu adalah Aja' dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sa'ono;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mundakir telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Budi dan Embel;
- Bahwa saksi kenal dengan para saksi tersebut;
- Bahwa maskawinnya Uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari suaminya yang bernama Apriansyah dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan pada tahun 2013;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan nikah agar pernikahan mereka resmi dan mendapatkan buku nikah ;
- Bahwa pernikahan tersebut belum ada dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para pemohon tinggal setelah menikah di Balikpapan;
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik itu menurut ketentuan Hukum Islam atau perundang – undangan;
- Bahwa selama para Pemohon menikah, para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggat waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah dewasa, disumpah dan memberi keterangan di muka persidangan sesuai dengan syarat-syarat formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang merupakan pengetahuan saksi atas fakta peristiwa yang dilihat, dialami sendiri dan saksi menjelaskan tentang latar belakang pengetahuannya di samping itu keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya atau saling melengkapi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi – saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sa' Ono dan di hadiri 2 orang saksi nikah masing - masing bernama Budi dan Embel dan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah sedangkan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat di perlukan untuk membuat Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (MURSALIM bin UMAR) dengan Pemohon II (ATI binti MUNDAKIR) yang dilaksanakan di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal tanggal 13 Februari 2016;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan: M. Thaberanie, S.H., M.H.I. Ketua Majelis, serta Drs. Sutejo, S.H., M.H. dan Dra.Hj.Munajat, M.H.. Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu *Zulfah, S.H.I.* dihadiri pula oleh Para Pemohon

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Thaberani,S.H,M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Dra.Hj.Munajat, M.H.

Panitera Pengganti

Zulfah,S.H.I

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	291.000,00
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)